

ANALISIS ASAS KEPATUTAN DALAM PERJANJIAN KREDIT LAYANAN SPAYLATER BAGI PENGGUNA SHOPEE

Niyah Daniyatul Millah¹, Benny K. Heriawanto², Ahmad Syaifudin³

Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email : daniyaniyah28@gmail.com

ABSTRACT

The existence of the principle of decency in the agreement shows that there is a balance of position, rights and responsibilities of the parties to be carried out properly, and the principle of decency is a parameter of legal relations which is determined by a sense of justice in society. So the author raised the title "Analysis of the Principle of Compliance in the Spaylater Service Credit Agreement for Shopee Users" by raising the issue, how does the principle of decency work in the Spaylater agreement and whether the Spaylater Service credit agreement meets the principle of decency. The research method used is normative juridical law research using the statute approach, conceptual approach and case approach research methods. This study explains that in E-commerce Service credit agreements the principle of propriety works is divided into 3 categories: pre-contractual, contractual and post-contractual, and E-commerce Service providers have not fully implemented the principle of decency in credit agreements due to the high interest rate of 2.95% per month which is almost 4 times the KTA interest rate, which is 10.88%.

Keywords: Proper Principle, Spaylater Service, Shopee, Credit Agreement

ABSTRAK

Keberadaan asas kepatutan dalam perjanjian menunjukkan adanya keseimbangan kedudukan, hak dan tanggung jawab para pihak untuk dijalankan sebagaimana mestinya, serta asas kepatutan merupakan parameter hubungan hukum yang ditentukan oleh rasa keadilan dalam masyarakat. Sehingga penulis mengangkat judul “Analisis Asas Kepatutan Dalam Perjanjian Kredit Layanan Spaylater Bagi Pengguna Shopee” dengan mengangkat permasalahan, bagaimana cara kerja asas kepatutan dalam perjanjian Spaylater dan apakah perjanjian kredit Layanan Spaylater telah memenuhi asas kepatutan. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian *statute approach*, *conceptual approach* dan *case approach*. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa dalam perjanjian kredit Layanan *E-commerce* cara bekerja asas kepatutan dibagi menjadi 3 kategori : prakontraktual, kontraktual dan *post contractual*, serta penyedia Layanan *E-commerce* belum sepenuhnya menerapkan asas kepatutan dalam perjanjian kredit dikarenakan bunga yang cukup tinggi yakni sebesar 2,95% per bulan yang mana mencapai angka hampir 4 kali lipat dari suku bunga KTA yaitu sebesar 10,88%.

Kata Kunci : Asas Kepatutan, Layanan *E-commerce*, Shopee, Perjanjian Kredit

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Sejak negara Indonesia merdeka tahun 1945 telah memiliki wewenang untuk membangun sistem hukumnya sendiri. Pembaharuan hukum sudah sepantasnya berorientasi pada sistem. Secara etimologi sistem diartikan sebagai berikut: *a group of related parts which work together forming a whole*.⁴ (terjemahan bebas: sistem adalah seperangkat unsur yang berkaitan yang bekerjasama untuk membentuk suatu kesatuan). Kata sistem digunakan untuk menunjukkan beberapa hal, akan tetapi secara garis besar dapat dikelompokkan dalam dua hal, yakni pertama, pengertian sistem sebagai entitas, yakni suatu wujud benda (abstrak maupun konkret termasuk konseptual) dan yang kedua yakni, pengertian sistem yang diartikan sebagai suatu metode atau cara.⁵ Khitah pembangunan sistem hukum Indonesia secara singkat telah dirumuskan pada Undang-Undang Dasar 1954 bahwasanya Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) dan bukannya negara kekuasaan (*machtstaat*)⁶, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya hukum memiliki kedudukan lebih tinggi daripada negara. Karenanya, Indonesia selaku negara hukum sudah sepatutnya fundamental hukum yang terbentuk harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk juga agar memperbaiki asas-asas hukum yang berlaku terlebih dahulu⁷, sehingga hal tersebut dapat digunakan sebagai dasar dari asas-asas hukum perjanjian nasional.

Paul Scholten menyatakan bahwasanya asas hukum merupakan pemikiran dasar yang terdapat di dalam maupun di belakang sistem hukum yang kemudian masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim yang berhubungan dengan ketentuan dan putusan individual yang kemudian dapat dipandang sebagai penjabarannya. Secara tersirat asas didalam suatu perjanjian berfungsi sebagai landasan utama bagi konstruksi hukum perjanjian yang kokoh yang dapat menempatkan kedudukan hukum para pihak yang setara dan konkret dalam pembuatan perjanjian, serta mengarahkan para pihak yang hendak mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian agar dalam menentukan substansi isinya memuat hak dan kewajiban serta hubungan hukum yang tidak

⁴ Harlow, (1987), *Longman Dictionary of Contemporari English*, England : Longman House Burut Mill, h. 1075

⁵ Tan Kamello, (2006), *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung : Alumni, h. 145

⁶ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3)

⁷ Herlien Budiono, (1997), *Harmonisasi Hukum dan Asas Hukum Perjanjian di Indonesia*, Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, edisi XXVI, Bandung: PT. Alumni, h. 62

bertentangan dengan undang-undang yang berlaku serta ketertiban umum maupun kesusilaan yang ada di masyarakat.⁸

Dalam pasal 1339 KUHPdata menyebutkan bahwa Asas Kepatutan yakni suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga termasuk untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan itu sendiri. Sehingga asas kepatutan yang dimaksudkan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang telah dibuat. Keberadaan asas kepatutan di dalam sebuah perjanjian menunjukkan adanya keseimbangan kedudukan, hak dan tanggung jawab para pihak untuk dijalankan sebagaimana mestinya. Asas kepatutan juga merupakan suatu parameter hubungan hukum dalam suatu perjanjian yang ditentukan oleh rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam perjanjian kredit *Layanan E-commerce* yang dalam penelitian ini lebih spesifik pada platform Shopee yakni harus berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2021 tentang Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang mana mengatur mengenai legalitas dan keabsahan penggunaan transaksi dengan uang elektronik atau *e-money*, dimana pengguna *Layanan E-commerce* merupakan bagian dari uang elektronik seperti yang dimaksudkan diatas. Pada UU No.19 Tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dalam peraturan ini memuat tentang perlindungan penggunaan data pribadi pada kegiatan transaksi *Layanan E-commerce*.

Dengan pesatnya pertumbuhan teknologi, industri, ekonomi, sosial maupun budaya sejatinya akan mempengaruhi juga kebiasaan yang berlaku di masyarakat, seperti pola transaksi yang tidak lagi melulu harus menggunakan uang *cash* melainkan dapat dilakukan dengan menggunakan transaksi elektronik, dan teknologi yang terbaru yakni sistem *Layanan E-commerce*, dimana nasabah atau pengguna layanan tersebut dapat melakukan pembayaran barang atau jasa yang dibutuhkan sesuai jatuh tempo yang telah disepakati, secara garis besar konsep *Layanan E-commerce* sama halnya dengan kartu kredit. Namun yang membedakan adalah terletak pada proses terjadinya persetujuan perjanjian. Dalam layanan kredit perbankan proses persetujuan perjanjian terjadi secara tatap muka antara pihak kreditur dan debitur untuk menandatangani perjanjian baku atau perjanjian standar yang pada umumnya dipersiapkan oleh pihak kreditur, dalam hal ini kreditur dapat berupa badan hukum, organisasi, pemerintah maupun perusahaan. Dalam perjanjian kredit secara online, debitur

⁸ Fitria Dewi Navisa, (2020), Makna Asas Kepentingan (Insurable Interest) Dalam Perjanjian Asuransi), Proceeding Konferensi Nasional Hukum Birokrasi Untuk Indonesia Tangguh, Hlm 453-467

mendapatkan nominal uang atau limit secara langsung tanpa harus melakukan prosedur tanda tangan perjanjian terlebih dahulu sehingga dari proses tersebut, debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi setelah melakukan transaksi perjanjian kredit secara *online* sesuai dengan yang telah diperjanjikan pada waktu verifikasi data.

Penelitian ini membahas mengenai cara kerja asas kepatutan dalam perjanjian kredit dan perjanjian kredit *Layanan E-commerce*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif. Metode penelitian atau metode ilmiah merupakan suatu cara bagaimana penelitian itu harus dilaksanakan, dengan mengikuti cara cara tertentu yang dibenarkan.⁹ Penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain dan lebih banyak dilakukan terhadap bahan hukum yang bersifat sekunder yang terdapat di perpustakaan.¹⁰ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan beberapa metode penelitian seperti pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni melewati studi kepustakaan dengan melewati proses-proses pengenalan bahan hukum dan inventarisasi bahan hukum yang dibutuhkan.

PEMBAHASAN

A. Cara Kerja Asas Kepatutan Dalam Perjanjian Spaylater

Menurut terminologi bahasa, asas dibagi menjadi dua penafsiran. Yang pertama bahwa asas merupakan dasar, alas, pondamen. Adapun yang kedua yakni suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir atau berpendapat. Asas hukum merupakan latar belakang dasar peraturan konkret yang terdapat di dalam sistem hukum yang berbentuk putusan hakim dan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum positif, sehingga dapat ditemukan asas hukum dengan cara mencari sifat umumnya dalam suatu

⁹ Suratman, Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabet. h.35.

¹⁰ Mukti Fajar ND, (2013), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 51

peraturan konkret.¹¹ Asas hukum juga merupakan dasar bagaimana hukum tersebut dapat dilaksanakan.¹²

Di dalam sebuah perjanjian terdapat 5 asas penting yang harus ada dalam perjanjian yakni asas kebebasan berkontrak (*freesdom of contract*), asas konsensualisme, asas kepribadian (*personality*), asas itikad baik (*good faith*) dan asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) seperti yang telah peneliti jabarkan diatas, akan tetapi berdasarkan Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17-19 Desember 1985 berhasil merumuskan 8 asas hukum perikatan nasional yakni, asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan dan asas perlindungan. Berdasarkan asas-asas tersebut terdapat hubungan antara keadilan dan perjanjian yang bersifat keterikatan, sehingga dalam pembentukan suatu perjanjian harus dilandasi rasa keadilan karena tujuan dari perjanjian tidak semata-mata apabila terjadi apa yang diinginkan saat itu, tetapi juga harapan dimasa depan yang terwujud melalui perbuatan hukum terkait.

Agar suatu perlindungan dan keadilan terwujud dalam suatu perjanjian, diperlukan keselarasan dari seluruh asas-asas hukum perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak (*freesdom of contract*), asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), asas kepribadian, asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, dan asas perlindungan. Keseluruhan asas ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tidak dapat dipisah-pisahkan, diterapkan secara bersamaan, berlangsung secara proporsional dan adil, dan dijadikan sebagai bingkai mengikat isi perjanjian tersebut. Dengan demikian diharapkan penerapan hukum yang ideal dan dikehendaki dapat terwujud.¹³

Pada umumnya dalam suatu perjanjian terdiri dari 6 (enam) bagian, yakni judul perjanjian, pembukaan, pihak-pihak dalam perjanjian, *recital*, isi perjanjian dan penutup. Dari enam bagian tersebut terdapat beberapa klausula umum seperti wanprestasi, pilihan hukum dan pilihan forum, domisili, *force majeure*, yang banyaknya tergantung dari

¹¹ Fitria Dewi Navisa, (2022), Asas Kepentingan (*Insurable Interest*) Dalam Perjanjian Asuransi, Thalibul Ilmi Publishig & Education: Gresik

¹² Sri Warjiyati, (2018), *Memahami Dasar Ilmu Hukum (Konsep Dasar Ilmu Hukum)*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, h. 32

¹³ Niru Anita Sinaga, Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, Jurnal Ilmiah, Vol. 7, No. 2 (Desember 2018)

kesepakatan para pihak. Di dalam hukum perjanjian juga terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam pembuatan perjanjian yakni :

- a. Kaidah Hukum
- b. Subjek Hukum (rechtsperson)
- c. Adanya Prestasi
 - 1. Berbuat sesuatu
 - 2. Tidak berbuat sesuatu
- d. Kata Sepakat
- e. Akibat Hukum

Hal kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian berada pada itikad baiknya, sekedar itikad baik ini memenuhi unsur subjektif, terletak pada hati nurani orang-orang yang memiliki kepentingan, sedangkan kepatutan yang mempunyai unsur objektif, terletak terutama pada hal keadaan sekitar atas persetujuan tersebut yakni hubungannya dengan norma dan pandangan di masyarakat sekitar.¹⁴ Menurut Riduan Syahrani menyatakan, kepatutan yakni keadilan dan keseimbangan dalam membagi-bagi keuntungan maupun kerugian di antara para pihak yang berkepentingan. Makna kepatutan kadang kala digunakan untuk menambahkan ketentuan hukum maupun sebagai kebalikan dari adanya hukum yang sudah tegas dinyatakan, dalam hal ini keadilan juga dapat menentukan isi dari perkataan yang timbul atas suatu perjanjian, sehingga dalam beberapa hal mengenai sengketa perjanjian hakim harus menilai menurut keadilan.¹⁵ Syarat diadakannya asas kepatutan pada umumnya berakar pada sifat peraturan hukum yakni upaya untuk mengadakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Dalam tata hukum hakikatnya tidak diperbolehkan kepentingan seseorang terpenuhi seluruhnya yang dapat menimbulkan kepentingan pihak lain terdesak atau terabaikan sehingga tidak menimbulkan keseimbangan secara merata.¹⁶

Susan Fitriyanti mengemukakan, fungsi asas kepatutan dalam perjanjian yakni dibagi menjadi tiga sebagai berikut :

- a. Kepatutan dapat digunakan sebagai adaptasi ketentuan hukum terhadap fakta yang terdapat dalam kasus-kasus individual (*equity infra legem*).

¹⁴ Rachmad R.N., dkk, (2018), Makna Kepatutan Dan Kewajiban Berkaitan Dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, JIPPK, Vol. 3, No.2

¹⁵ Riduan Syahrani, Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Alumni, 2000), h. 107

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Sumur Bandung, 1960), h. 86.

- b. Keputusan bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam hukum (*equity praeter legem*).
- c. Keputusan diaplikasikan sebagai dalih untuk tidak diterapkannya hukum yang tidak adil (*equity contra legem*).

Berdasarkan hasil kajian dari beberapa literatur, dalam penerapannya yang dalam hal ini pada perjanjian Spaylater cara bekerja asas keputusan terbagi menjadi 3, yakni :

1. Prakontraktual (*memorandum of understanding*), pada saat kontrak belum ditetapkan, asas keputusan dapat menjadi tolak ukur dalam menuangkan substansi isi kontrak agar sesuai dengan undang-undang dan keadilan yang ada di masyarakat. Dalam perjanjian Spaylater identifikasi para pihak dilakukan saat verifikasi data pengaktifan fitur pembayaran Spaylater, setelah disetujui pengguna dapat melakukan transaksi dengan metode pembayaran Spaylater yang banyaknya limit dilihat dari seberapa sering menggunakan fitur tersebut dan tidak terlambat saat melakukan pembayaran tagihan. Dalam perjanjian Spaylater tidak ada proses negosiasi karena menggunakan jenis perjanjian baku, yang mana debitur harus tunduk pada semua isi perjanjian tersebut tanpa adanya proses tawar menawar.
2. Kontraktual, dikarenakan perjanjian Spaylater dilakukan secara online sehingga debitur kurang memahami mengenai hak-hak yang seharusnya mereka terima dan bagaimana solusi yang harus dilakukan apabila terjadi keadaan *force majeure temporer* seperti studi kasus pada pembahasan di bawah ini. Asas keputusan disini dapat berperan sebagai dalih untuk tidak diterapkannya hukum yang tidak adil apabila debitur mengalami kerugian yang tidak seharusnya diterima, dikarenakan perjanjian kredit Spaylater menggunakan jenis perjanjian baku maka nasabah atau debitur tidak turut serta dalam pembuatannya bahkan tidak perlu menandatangani perjanjian tersebut karena pada saat memilih menggunakan pembayaran Spaylater secara otomatis debitur menyetujui semua isi perjanjiannya meskipun di dalamnya setelah peneliti kaji tidak sepenuhnya menerapkan asas keputusan.
3. *Post Contractual*, apabila setelah pelaksanaan kontrak dan ternyata timbul suatu konflik mengenai substansi isi kontrak yang mengandung makna tersirat yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, maka disini asas keputusan dapat bekerja sebagai pelindung hukum bagi pihak yang telah dirugikan agar mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Seperti kasus pada pembahasan diatas yang telah peneliti kaji terdapat beberapa nasabah yang dikarenakan ketidaktahuan hukum dan tidak paham mengenai kontrak yang telah dilakukan dalam hal ini perjanjian Spaylater,

telah terjadi salah satunya kasus mengenai nasabah yang seharusnya dapat mengajukan pailit atau *force majeure temporer* yang dialami sehingga dapat mendapat keringanan pembayaran denda keterlambatan atau kebijakan lain yang meringankan nasabah tersebut, karena ketidaktahuan hukum sehingga nasabah atau pengguna Spaylater tersebut tetap harus membayarkan denda sesuai jangka waktu keterlambatan.

B. Perjanjian Kredit Layanan E-commerce

Perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak diantara para pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan berusaha mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian melalui suatu proses negosiasi diantara para pihak. Rumusan dan pengertian perjanjian kredit belum secara eksplisit tertuang dalam undang-undang, meski demikian dalam pasal 1 butir 11 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dikemukakan bahwasanya kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain.¹⁷ Kecenderungan memperlihatkan bahwasanya banyak perjanjian dalam masyarakat yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak akan tetapi perjanjian tersebut terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang telah dicetak sebelumnya maupun dalam bentuk elektronik dan kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang diberikan tersebut. Perjanjian yang demikian dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku atau perjanjian adhesi.

Perjanjian timbul berdasarkan atas kesepakatan antara pengguna Spaylater yang mengikatkan dirinya dengan pihak Shopee melalui aktivasi dan pemenuhan atas syarat ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak Shopee. Syarat dan ketentuan yang disediakan oleh pihak Shopee untuk para pengguna merupakan ciri dari perjanjian baku. Perjanjian baku tidak diatur langsung dalam KUHPdata namun perjanjian baku merupakan contoh perjanjian *innominaat* atau perjanjian tidak bernama yang terdapat dalam masyarakat. Dalam penggunaannya memberikan kesempatan kepada pihak yang akan melibatkan dirinya dalam hal ini pengguna *Layanan E-commerce* untuk mengetahui serta memahami mengenai syarat dan ketentuan yang diberikan sebagai klausula baku untuk selanjutnya disetujui atau tidak. Kesepakatan yang dilakukan oleh pengguna

¹⁷ Fitria Dewi Navisa, (2013), Analisis Perjanjian Kredit Berdasar Prinsip Kehati-hatian Yang Berwawasan Lingkungan, Skripsi, Universitas Brawijaya

Layanan E-commerce dengan pihak Shopee akan menghasilkan suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi. Sistem perjanjian dalam penggunaan fitur *Spaylater* meskipun tidak dalam bentuk perjanjian tertulis yang berupa akta otentik dan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang akan tetapi perjanjian ini termasuk ke dalam perjanjian elektronik. Perjanjian elektronik dapat dilakukan tanpa melalui tatap muka dan perjanjian dapat dituangkan melalui dokumen elektronik untuk selanjutnya disetujui oleh calon pengguna *Layanan E-commerce*.¹⁸

Karena mudahnya mengakses *Layanan E-commerce* dalam satu genggam tangan menjadikan beberapa masalah mulai timbul pada masyarakat dengan gaya hidup konsumtif, sehingga dapat dilihat bahwa besar kemungkinan terjadi gagal bayar dalam penggunaan *Layanan E-commerce* karena banyaknya bunga dan biaya administrasi lain-lain yang ditetapkan oleh PT. *Commerce Finance*, yang mana pada suku bunga KTA yang ditetapkan oleh PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. selaku pihak yang mendanai *Layanan E-commerce* menentukan suku bunga KTA yakni sebesar 10,88% untuk jangka waktu terendah yaitu 1 tahun, yang mana besaran presentase tersebut mengacu pada besaran pinjaman dan jangka waktu yang diambil serta telah dikonversi berdasarkan perhitungan *base lending rate*, serta biaya *proving* sebesar 1% yang dalam hal *Layanan E-commerce* disebut juga dengan biaya administrasi yang akan dipotong diawal sebelum melakukan *checkout* produk pada aplikasi Shopee, akan tetapi pihak penyedia *Layanan E-commerce* yang dalam hal ini PT. *Commerce Finance* menetapkan bunga sebesar 2,95% setiap bulannya, yang apabila dijumlahkan menjadi sebesar 35,4% setiap tahunnya yang mana angka ini hampir empat kali lipat dari presentase suku bunga KTA yang telah ditetapkan oleh Bank Negara Indonesia, serta juga tidak memberikan kesempatan sedikitpun atas dasar asas kepatutan yakni kepatutan secara proporsionalitas yang berlaku di masyarakat bagi pengguna *Layanan E-commerce* atas keadaan memaksa yang tidak bisa dikendalikan sehingga terlambat atau belum mampu membayar angsuran sesuai tanggal jatuh tempo (*force majeure temporer*) seperti yang tertuang pada Lampiran C Perjanjian Pinjaman *Layanan E-commerce*, baik itu karena keadaan memaksa dari pengguna, minimnya pengetahuan pengguna mengenai *Layanan E-commerce* maupun dikarenakan suatu sebab lain yang tidak disengaja. Seperti yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwasanya kisaran kredit macet (*nonperforming loan*) pada September 2022 mengalami

¹⁸ Ni Kadek Pingkan P. N., dkk, Akibat Hukum Dari Keterlambatan Pembayaran *Spaylater* Bagi Pengguna *E-commerce* Shopee, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 3 No. 1 (Maret 2022)

peningkatan mencapai angka 7,61% pada sektor paylater. Namun pengguna paylater di Indonesia memiliki jumlah yang cukup signifikan, sehingga kinerja mitigasi mengenai resiko kredit perlu mendapatkan perhatian khusus mengenai penanganan atau pengaduan konsumen dengan cepat dan efektif.¹⁹

Pada Pasal 6 ayat (2) POJK RI No. 6/ POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi :

“Kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada kegiatan, yang terdiri atas:

- d. Desain produk dan/atau layanan;
- e. Penyediaan informasi produk dan/atau layanan;
- f. Penyampaian informasi produk dan/atau layanan;
- g. Pemasaran produk dan/atau layanan;
- h. Penyusunan perjanjian terkait produk dan/atau layanan;
- i. Pemberian layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan; dan
- j. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan/atau layanan

Yang selanjutnya penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur tertulis yang dimaksudkan yakni tertuang pada Pasal 6 ayat (3) POJK RI No.6/ POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi :

“Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :

- a. Kesetaraan akses kepada setiap Konsumen;
- b. Layanan khusus terkait Konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia;
- c. Perlindungan aset Konsumen;
- d. Perlindungan data dan/atau informasi Konsumen;
- e. Informasi penanganan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen; dan
- f. Mekanisme penggunaan data dan/atau informasi pribadi Konsumen

Dari penjelasan pasal tersebut diatas sudah sepatutnya pihak Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang dalam hal ini PT. *Commerce Finance* menerapkan isi dari pasal 6 ayat (3) butir e yakni memberikan informasi penanganan yang memadai serta penyelesaian terkait pengaduan konsumen atas suatu sebab yang tidak disengaja seperti pada angka 15

¹⁹ Ali Ahmad Noor H., (2022), Ini Rencana OJK Setelah Kredit Macet Paylater Mendekati 8 Persen, <https://bisnis.tempo.co/read/1660763/ini-rencana-ijk-setelah-kredit-macet-paylater-mendekati-8-persen> , diakses pada tanggal 26 November 2022

butir 15.2. perjanjian Syarat dan Ketentuann *Layanan E-commerce* bagi Penerima Pinjaman (Syarat dan Ketentuan Layanan) tentang Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa. Akan tetapi pada praktiknya pihak penyedia *Layanan E-commerce* yakni PT. *Commerce Finance* memberikan sanksi administratif berupa denda sebesar 5% setiap bulannya bagi pengguna yang mengalami gagal bayar atas keadaan memaksa (*force majeure temporer*) dan mengesampingkan asas kepatutan maupun isi dari Perjanjian Syarat dan Ketentuan *Layanan E-commerce* angka 15 tentang Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa dengan alasan apapun meskipun pengguna telah melakukan pengaduan melalui fitur *Live Chat* yang tersedia di aplikasi Shopee yang berfungsi untuk menerima segala kendala yang dialami pengguna.

KESIMPULAN

1. Penerapan asas kepatutan dalam sebuah perjanjian yakni berpedoman dari kewajaran publik baik dari segi klausula yang tertuang maupun pelaksanaan perjanjian agar tidak timbul perbuatan melawan hukum dikemudian hari dengan tetap mengacu pada undang-undang yang berlaku. Cara bekerja asas kepatutan dibagi menjadi 3 kategori : prakontraktual, pada saat perjanjian belum ditetapkan asas kepatutan dapat menjadi tolak ukur dalam menuangkan substansi isi perjanjian agar sesuai dengan undang-undang dan keadilan yang ada di masyarakat, kontraktual, dikarenakan perjanjian kredit *Spaylater* menggunakan jenis perjanjian baku maka nasabah atau debitur tidak turut serta dalam pembuatannya bahkan tidak perlu menandatangani perjanjian tersebut karena pada saat memilih menggunakan pembayaran *Spaylater* secara otomatis debitur telah menyetujui seluruh isi perjanjian tersebut, *post contractual*, apabila setelah pelaksanaan perjanjian dan timbul suatu konflik maka disini asas kepatutan dapat bekerja sebagai pelindung hukum bagi pihak yang dirugikan agar mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Pada praktiknya pihak penyedia *Layanan E-commerce* yakni PT. *Commerce Finance* memberikan sanksi administratif berupa denda sebesar 5% setiap bulannya bagi

pengguna yang mengalami gagal bayar atas keadaan memaksa (*force majeure temporer*) dan mengesampingkan asas kepatutan maupun isi dari Perjanjian Syarat dan Ketentuan *Layanan E-commerce* angka 15 tentang Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa seperti kasus tersebut diatas meskipun pengguna telah melakukan itikad baik dengan melakukan pengaduan melalui fitur *Live Chat* yang tersedia di aplikasi Shopee yang berfungsi untuk menerima segala kendala yang dialami pengguna. Dimana disini pihak penyedia *Layanan E-commerce* yakni PT. *Commerce Finance* sudah seharusnya memberikan informasi mengenai penanganan yang memadai serta penyelesaian terkait pengaduan konsumen seperti yang tertuang pada UU ITE pasal 6 ayat (3) butir E. Lalu PT. *Commerce Finance* selaku penyedia *Layanan E-commerce* tidak sepenuhnya memenuhi asas kepatutan di dalam perjanjian kredit *Layanan E-commerce* yakni dikarenakan mengenakan bunga sebesar 2,95% per bulannya yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan suku bunga KTA yang ditetapkan Bank Negara Indonesia selaku pemberi pendanaan pada *Layanan E-commerce* yaitu 10,88% untuk jangka waktu terendah yaitu 1 tahun, sehingga besar kemungkinan terjadi gagal bayar untuk masyarakat Indonesia yang cenderung memiliki gaya hidup konsumtif.

SARAN

1. Sudah sepatutnya pihak penyedia *Layanan E-commerce* disini yang dimaksudkan yakni PT. *Commerce Finance* menjunjung tinggi asas-asas yang ada dalam hukum perjanjian yang mana asas merupakan fondasi dalam hukum perjanjian demi memenuhi hak konsumen seperti yang tertuang pada Pasal 4 butir d Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selaku hukum positif yang berlaku di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan suatu keharusan yang diberikan pelaku usaha terhadap konsumen, karena dalam hal ini telah diatur dalam undang undang perlindungan konsumen.
2. Pemerintah Indonesia selaku bagian dari penegak hukum sudah sepatutnya menindak tegas Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang tidak mengindahkan hukum yang berlaku demi keuntungan pribadi yang menyebabkan kesengsaraan bagi masyarakat karena tidak menerima hak ataupun keadilan secara merata seperti yang tertuang dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harlow, (1987), *Longman Dictionary of Contemporari English*, England : Longman House
Burut Mill
- Herlien Budiono, (1997), *Harmonisasi Hukum dan Asas Hukum Perjanjian di Indonesia*,
Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, edisi XXVI, Bandung: PT.
Alumni
- Mukti Fajar ND, (2013), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta :
Pustaka Pelajaran
- Riduan Syahrani, (2000), *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Alumni
- Suratman, Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabet
- Sri Warjiyati, (2018), *Memahami Dasar Ilmu Hukum (Konsep Dasar Ilmu Hukum)*, Edisi
Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group
- Tan Kamello, (2006), *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*,
Bandung : Alumni
- Wirjono Prodjodikoro, (1960), *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Sumur Bandung

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP)
- POJK RI No. 6/ POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di
Sektor Jasa Keuangan
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/5/DPNP tanggal 8 Februari 2011
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3)
- Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jurnal

- Fitria Dewi Navisa, (2013), Analisis Perjanjian Kredit Berdasar Prinsip Kehati-hatian Yang
Berwawasan Lingkungan, Skripsi, Universitas Brawijaya
- , (2020), Makna Asas Kepentingan (*Insurable Interest*) Dalam Perjanjian
Asuransi), Proceeding Konferensi Nasional Hukum Birokrasi Untuk Indonesia
Tangguh
- , (2022), Asas Kepentingan (*Insurable Interest*) Dalam Perjanjian Asuransi,
Thalibul Ilmi Publishig & Education: Gresik

Ni Kadek Pingkan P. N., dkk, *Akibat Hukum Dari Keterlamabatan Pembayaran Spaylater Bagi Pengguna E-commerce Shopee*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 3 No. 1 (Maret 2022)

Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Jurnal Ilmiah, Vol. 7, No. 2 (Desember 2018)

Rachmad R.N., dkk, (2018), *Makna Keputusan Dan Kewajiban Berkaitan Dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, JIPPK, Vol. 3, No.2

Internet

Ali Ahmad Noor H., (2022), *Ini Rencana OJK Setelah Kredit Macet Paylater Mendekati 8 Persen*, <https://bisnis.tempo.co/read/1660763/ini-rencana-ojk-setelah-kredit-macet-paylater-mendekati-8-persen> , diakses pada tanggal 26 November 2022